

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA
(Studi Kasus Polsek Kabilia)**

Oleh

**SINTIA SAPUTRI RADJAB
NIM : H1117164**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Ujian Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA (STUDI KASUS POLSEK KABILA)


Oleh

SINTIA SAPUTRI RADJAB
NIM : H.11.17.164

SKRIPSI

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Gorontalo, 06 April 2021


Menyetujui


Pembimbing I
Dr. Fuad Nur, S.H, M.H
NIDN: 0906018505


Pembimbing II
Jupri, S.H, M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN DI
KECAMATAN KABILA
(Studi Kasus Polsek Kabilia)

OLEH:
SINTIA SAPUTRI RADJAB
NIM : II.11.17.164



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSYULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINTIA SAPUTRI RADJAB
NIM : H1117164
Kosentrasi : HUKUM PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, APRIL 2021
Yang membuat pernyataan



SINTIA SAPUTRI RADJAB
H11.17.164

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas keadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunian-Nya penyusunan Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Perjudian di Kecamatan Kabilia (Studi Kasus Polsek Kabilia)”**.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Ayahanda Bapak Samsul Abd. Radjab dan Ibu Salmin Anwar tercinta
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Sa C.RCS selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I.M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Haritsa S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak Saharuddin S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai pembimbing II.

10. Bapak Dr. Fuad Nur, S.H, M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Reg A DAN B Terkhususnya KelasReguler B Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah melewati bersama suka duka selama kuliah sampai selesai
13. Seluruh Senior Alumni Fakultas Hukum yang telah memberikan dorongan selama ini
14. Seluruh Rekan-rekan Organisasi SPASI (Study club Pancasila dan konstitusi) Fakultas Hukum telah mensuport selama kuliah sampai selesai
15. Seluruh staf LKBH Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan Suport selama ini
16. Adik Kandung Saya yang tercinta Silvia Saputri Radjab, Lala Sastri Radjab, Siti Najmi Radjab yang telah memberikan semangat sampai akhir kuliah
17. Nenek dan Kakek. Ibu Astin Radjak dan Alm .Bpk Abdul Fatta Radjab yang telah memotivasi dan mendoakan selama kuliah sampai selesai
18. Paman saya Bpk Hamzah Radjab dan Ahmad Radjab. S.Pd yang telah mendukung dan memotivasi selama kuliah
19. Sepupu saya BRIPDA Sahrul Djuma dan Bharatu Zulkifli Djuma telah memotivasi sampai akhir
20. Seluruh Keluarga Besar RADJAB dan ANWAR yang telah mensuport sampai akhir
21. Seluruh teman-teman Reseler SintyaShop_Gtlo yang telah mensuport selama ini
22. Seluruh Teman- teman Alumni IPS 3 SMAN 1 Kabilia, SMP N 1 Kabilia, dan SDN 4 Kabilia
23. Teman berbagi cerita harianku (Fratiwi Dunggio, Nur Nazmi Lapasi, SE Rizkia Amalia Djailani, SE, Amna Vianti Hasan SE, Deykek. Baderan S.Farm dan Ananda nurfadila Umar)

Serta semuapihak yang pernah terlibat dalam perjuangan saya selama
kuhah yang tidak bisa disebut satu-persatu.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh
dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat dibutuhkan peneliti demi kelayakan penyajiannya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita
sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 20 APRIL 2021



Sintia Saputri Radjab

ABSTRAK

Sintia Saputri Radjab, H1117164, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian di Kecamatan Kabilia (StudiKasusPolsek Kabilia)”

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia (1), Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia (2).

Metode yang digunakan didalam penelitian ini penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Pembahasan peneliti ini menunjukkan bahwa; Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Polsek Kabilia melakukan Pembinaan, dan penyuluhan (1) Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Kabilia yaitu Faktor Penegak Hukum yang kurang dalam hal memberikansosialisasi, patrol dan kerjasama dengan masyarakat setempat dan Factor Sarana/Fasilitas juga sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dari pihak kepolisian karena dengan minimnya sarana/fasilitas yang dimiliki Sektor Kabilia akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian(2).

Kata Kunci : Tindak Pidana Perjudian

ABSTRACT

Sintia Saputri Radjab, H1117164, "Enforcement of Criminal Law Against Gambling in Kabilia District (Kabilia Police Case Study)"

This study aims to determine how the application of the sanctions imposed by the police on gambling crimes in Kabilia District (1). To find out the efforts of the police to tackle gambling crimes in Kabilia District (2).

The method used in this research is normative-empirical research, which in this case combines elements of normative law which are then supported by the addition of data or empirical elements.

This research discussion shows that; As the party responsible for public order, especially in preventing the rampant gambling, the police, especially the Kabilia Police, conduct guidance and counseling (1) Obstacles in eradicating gambling at the Kabilia Police are law enforcement factors that are lacking in providing outreach, patrolling and cooperating with the community local and facility facilities / facilities also greatly affect the performance of the police because the lack of facilities / facilities owned by the Kabilia Sector will affect the performance of the police (2).

Keywords: Gambling Crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	6
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	6
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	13
2.2.1 Pengetian Penegakan Hukum.....	13
2.2.2 Polisi dan Kepolisian.....	21
2.3 Tinjauan Umum tentang Perjudian	25
2.3.1 Tindak Pidana Perjudian	25
2.4 Kerangka Pikir	32
2.5 Definisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Objek Penelitian	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1 Jenis Data	35
3.4.2 Sumber Data.....	36
3.5 Populasi dan Sampel	36
3.5.1. Populasi.....	36
3.5.2. Sampel.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi	40
4.1.1. Polres Bone Bolango.....	40
4.1.2. Polsek Kabilia	42
4.2 Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Kabilia	43
4.2.1 Penangkapan	45
4.2.2 Penahanan	49
4.2.3 Penyelidikan.....	52
4.2.4 Penyidikan.....	54
4.3 Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan HukumTindak Pidana Perjudian di Kecamatan Kabilia.....	57
4.3.1Faktor Penegak Hukum.....	62
4.3.2 Faktor Sarana/Fasilitas	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apapun yang ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat.

Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku

Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.¹

Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

¹Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 181.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 KUHP yang dan Pasal 303 bis KUHP Jo.UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.

Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Dalam hal ini di Kecamatan Kabilia tepatnya di Kelurahan Tumbihe sering terjadi tindak pidana perjudian seperti togel dan permainan kartu remi. Pihak kepolisian sudah pernah menertibkan masyarakat yang ada di kelurahan Tumbihe untuk tidak lagi melakukan permainan judi ditempat itu dengan cara menangkap beberapa masyarakat yang sedang bermain judi. Tapi hal itu tidak bertahan lama setelah 10 hari kejadian penangkapan, masyarakat kembali untuk melakukan perjudian di tempat yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu calon peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peran pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, sehingga calon

peneliti mengangkat judul “**Penegakan Hukum Pidana terhadap Perjudian di Kecamatan Kabilia (Studi Kasus Polsek Kabilia)**”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia.

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia.
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khusunya dalam hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah stratbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers² yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut :

“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

Kemudian menurut Simons³ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

² Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 75

³ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang. hlm. 105.

dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi⁴ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai :

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.⁵

tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada

⁴ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung. hlm. 98

⁵ Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung. hlm. 22.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan Adagium yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya. *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam

hatinya.⁶

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut⁷:

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹⁴. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁵ :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar:

Simons⁸ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

⁶P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 192.

⁷ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 5.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Menurut Satochid Kartanegara⁹ menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

⁸Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta. hlm. 39.

⁹Ledeng Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 10.

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

- b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus dan delik culpa*).

a. Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/*delik culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

3. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis, delik omissionis*, dan *delik comissionis per omissionis comissa*.

Delik comissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya:

melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

Delik omissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

Delik comissionis per omissionis comissa

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akantetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air

2.2.Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah Penegakan hukum cukup luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang tinggi, sedang-sedang saja

atau rendah oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).¹⁰

Penegakan hukumhakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹¹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan

¹⁰Rafika Nur dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Sampan Institute, Parepare : hlm. 105

¹¹Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

¹² Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33

mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkat penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimanahukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok harikiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan

kepastianhukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakattercapai.

2. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
3. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial Engineering.¹³

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk

¹³ Darmodiharjo, Darji, 2002, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamainan dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentramman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkretkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum.

Adegium yang selalu didengungkan adalah Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikehendaki hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang diserahi tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum

ditaati. Hal ini menurut Mochtar KusumaAtmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatas kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam

¹⁴Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : hal 37

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor HukumPraktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadipertengangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan olehkonsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkankepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secaranormatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanyamencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karenapenyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasanian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.2.2. Polisi dan Kepolisian

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengertian polisi, berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985).

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gambling dirumuskan bahwa tugas pokok

Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002)

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua : memperketat unit patroli jalan

supaya masyarakat merasa terlindungi; ketiga : melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.

Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari rechthandhaving, yang artinya penegakkan hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia (Najwan, 2010). Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat” Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah “salah

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; 2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tugasnya keamanan dalam negeri”; 3. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundangan undangan lainnya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perjudian

2.3.1. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sedangkan menurut Van Bemmelen dan van Hattum, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja, Pembangkit harapan itu adalah "keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan".¹⁵

Masalah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke I I tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke II I tentang

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT, Refika Aditama, Bandung. hlm. 130.

pelanggaran mengenai kesopanan Pasal 303 mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian; Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu :
 - a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
 - b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Dan tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
 - b. Unsur objektif;
2. Barang siapa
 3. Tanpa mempunyai hak untuk itu
 4. Melakukan usaha
 5. Menawarkan atau memberikan kesempatan Untuk bermain judi

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
- 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermai judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untukitu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;

3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R. Soesilo¹⁶, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya

¹⁶R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. hlm. 222.

permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dankemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1)31:

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “ melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
 1. menawarkan kesempatan;
 2. memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur Subjektif :
 - d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain

judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi.

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.
2. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.
3. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.
4. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
5. Penahanan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

8. Factor penegak hukum adalah pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
9. Factor sarana fasilitas yakni factor yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁷

3.2.Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian ini terfokus pada penegakan hukum tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia.

3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kabilia dengan waktu penelitian selama 2 bulan

3.4. Jenis dan Sumber data

3.4.1. Jenis Data

Dalam usulan penelitian ini, calon peneliti menggunakan informasi yang relevan tentang judul penelitian yaitu menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum,:PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.27-28

3.4.2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data di ³⁵ .

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Data primer, Data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui survei lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu Berisi atau mempelajari buku, peraturan, arsip, register, atau data yang ada tentang subjek studi, atau dokumen, literatur, temuan sebelumnya, doktrin atau teori yang berkaitan dengan subjek studi.
- c. Data tersier, Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus resmi, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dll

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Menurut Bambang Sunggono,

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian,

kasus, dengansifatatauciri yang sama.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini yaitu penyidik yang ada di Polsek Kabilia, Pelaku Tindak Pidana Perjudian dan masyarakat setempat yang berada di lokasi perjudian dan pelaku perjudian.

3.5.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagi andari populasi yang dianggap mewakili populasi.¹⁹ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 3 orang sebagai sampel masing-masing:

1. 2 orang penyidik di Polsek Kabilia
2. 1 orang pelaku tindak pidana perjudian
3. 1 orang Masyarakat yang ada di Lokasi Perjudian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data disini adalah²⁰:

1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dengan cara melihat, mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditari suatu kesimpulan pada objek penelitian.

2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung kesumber masalah atau melakukan langsung

¹⁸Bambang Sunggono, 2007,*Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta. hlm. 26.

¹⁹Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers; jakarta. hlm. 18.

²⁰Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. s280

wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memeliki hubungan dengan objek penelitian yang dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²¹

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang

²¹Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. 183.

sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi

4.1.1. Polres Bone Bolango

Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango) adalah salah satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi berada di bawah Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Bone Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Polres Bone Bolango berkedudukan di Jalan Perintis No. 2 (dua), Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, tepatnya berada di Ibukota Kabupaten Bone Bolango.

Polres Bone Bolango berdiri sejak tahun 2005. Kepolisian Resort Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kapolresta yakni AKBP Fitrizal Sila, SH. Polres Bone Bolango memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawabnya, ke 10 Polsek tersebut adalah Polsek Kabilia, Polsek Tapa, Polsek Bone Pantai, Polsek Suwawa, Polsek Bone, Polsek Bulango, Polsek Bone Raya, Polsek Botupingge, Polsek Kabilia Bone, dan Polsek Tilongkabila.

Dalam mendorong semangat dalam melaksanakan tugasnya, polisi dalam melaksanakan tugasnya juga berdasarkan pada Pedoman Hidup (Tri-Brata) dan Pedoman Kerja (Catur Prasetya). Berikut ini penjelasan tentang Tri-Brata dan Catur Prasetya, yaitu:

a. Tri-Brata (Pedoman Hidup), 3 janji:

Kami polisi Indonesia:

1. berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

b. Catur Prasetya

Sebagai Insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi bangsa dan negara untuk:

1. meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
2. menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. menjamin kepastian berdasarkan hukum;

4. memelihara perasaan tenram dan damai. Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu berpedoman pada Tri-Brata dan Catur Prasetya.

4.1.2. Polsek Kabilia

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Kabilia, Satuanlalu-lintas. Polsek Kabilia terletak di Jl. Nani Wartabone, Kec. Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Kode Pos : 96115, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudahdijangkau, terhubung langsung dengan Polres kabupaten Bone Bolango danpusat ibu kota Pemerintahan di Kota Gorontalo.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasipenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untukmenjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalamnegeri.
- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakatpatuh hukum.

- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Resort Kabilia guna mendukung operasional tugas-tugas
- h. Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
- i. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional dan modern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan amal shaleh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan

4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan Kabilia

Seringnya terjadi tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia sangatlah merisaukan masyarakat setempat. Polisi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian di Kecamatan Kabilia, pihak kepolisian yang ada di Polsek Kabilia belum melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
- 3) Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patuhi bersama memerangi tindak pidana perjudian.
- 4) Menyebar Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP.

Hal ini menyebabkan pihak pelaku perjudian sering bertambah dan tetap melakukan tindak pidana perjudian walaupun sudah mendapatkan peringatan dari warga setempat, bahkan menurut penulis ketika tempat perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia tidak ditangani secara serius oleh pihak kepolisian akan menjadi tempat pencarian nafkah oleh pelaku perjudian.

Pada hari jumat tanggal 30 oktober pada pukul 13:00 calon peneliti menanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang ada di Polsek Kabilia, dan hasil penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Kabilia Bapak Bripka Feriyanto Rahim, S.H CPLC bahwa untuk penegakan hukum pihak penyidikan hanya melakukan penangkapan itu pun kalau ada pengaduan

dari masyarakat, begitupula yang dikatakan oleh Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia setelah penangkapan mereka akan melakukan ke tahap selanjutnya sampai pada penyidikan akan tetapi jika ada pengaduan dari masyarakat sekitar. sehingga calon peneliti beranggapan bahwa masih kurang penegakan hukum perjudian bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kabilia. Macam-macam perjudian antara lain :

1. Permainan Togel

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto gelap.

2. Permainan Kartu

Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, poker, Gaple dan qiu-qiu.

4.2.1. Penangkapan

Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Kepublik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut utama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memiliki fungsi dan peranan sebagai pengabdi, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena fungsidaan peran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat yang tersebut yaitu masyarakat yang melanggar peraturan hukum dan perundangan-undang serta berbagai macam bentuk pidana, maka polri harus cepat dan tanggap untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia dalam proses penangkapan pihak kepolisian sering menerima laporan dari warga setempat akan adanya kgiatan perjudian di wilayahnya, hal ini memungkinkan pihak kepolisian untuk turun langsung di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penangkapan.

Salah satu terdakwa dalam kasus penangkapan Tindak Pidana Perjudian yaitu bernama Nirwan Lalu yang sekarang telah menjadi terpidana dengan nomor perkara 203/Pid.B/2017/PN.GTO. Dalam kasusnya penulis langsung mewawancara pelaku tersebut, saudara Nirwan Lalu mengatakan bahwa pada saat terjadinya penangkapan dia tidaklah sendiri.

Dia melakukan perjudian tersebut bersama dengan tiga orang temannya. Pada proses penangkapan terjadi berada dirumah dari salah seorang temannya yang pada saat itu ditangkap. Menurut saudara nirwan dalam proses penangkapan tersebut terjadi karena pada saat bersamaan polisi dengan melakukan patroli, dengan beberapa keterangan masyarakat seheingga polisi pun langsung mengarah ke tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penangkapan dengan beberapa bukti yaitu sejumlah uang dan beberapa kartu yang digunakan untuk berjudi. Menurut peneliti hal yang dilakukan pihak kepolisian seperti patroli di Kecamatan Kabilia sangatlah perlu karena disebabkan untuk tempat-tempat perjudian di Kecamatan Kabilia tidaklah hanya satu tempat, dan untuk mengatahui tempat-tempat tersebut pihak kepolisian seharusnya rutin untuk melakukan patroli untuk mencegah tempat-tempat yang belum tersentuh di Kecamatan Kabilia aman dari kegiatan perjudian.

Tabel 1:
Data kasus Penangkapan perjudian di Polsek Kabilia dari tahun 2016 sampai 2020

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS
1	2016	Tersangka 3 Orang	Permainan Kartu
		Tersangka 2 Orang	Togel
2	2017	Tersangka 4 Orang	Togel
3	2018	-	-
4	2019	-	-
5	2020	Tersangka 8 Orang	Permainan Kartu

		Tersangka 3 Orang	Togel
--	--	-------------------	-------

Sumber:Polsek Kabilia,

Dari tabel diatas dalam kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan Kabilia dari tahun 2016 sampai 2017 jumlah kasus perjudian ada 9 kasus kemudian di tahun 2018 sampai 2019 tidak ditemukan pelaku tindak pidana perjudian, kemudian di tahun 2020 masuk lagi pelaku tindak pidana perjudian yang berjumlah 11 orang. Dalam hal ini hanya berselang 2 tahun pada saat penangkapan, setelah itu berlanjut lagi pada tahun 2020 untuk kasus perjudian ini, Sehingga diduga penegakan hukum ataupun upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut belum optimal. Menurut peneliti tindak pidana perjudian di Kabilia belum tertasi dengan baik karena pada dasarnya pihak kepolisian hanya melakukan tindakan ketika ada pelaporan dari masyarakat, sehingga setelah 2 tahun vacum tindak pidana perjudian mulai lagi pada tahun 2020.

Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati selalu sering terjadi kejahanatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahanantersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandate oleh negara untuk menyidik tindak kejahanatan agar dapat diperoses dipengadilan.Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak

azasi yang melekat pada tiap diri manusia. Manusia sebagai hamba tuhan yang juga sebagai mahluk yang samaderajatnya dengan manusia lainnya harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk tuhan.

4.2.2. Penahanan

Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia, penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- j. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- k. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- l. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Tabel 3:
Data kasus Penahananperjudian di Polsek Kabilia dari tahun 2016 sampai 2020

NO	TAHUN	JUMLAH ORANG	KASUS	WAKTU PENANAHAN
1	2016	Tersangka 3 Orang	Permainan Kartu	20 hari
		Tersangka 2 Orang	Togel	20 Hari
2	2017	Tersangka 4 Orang	Togel	20 Hari
3	2018	-	-	
4	2019	-	-	
5	2020	Tersangka 8 Orang	Permainan Kartu	20 Hari
		Tersangka 3 Orang	Togel	20 Hari

Sumber:*Polsek Kabilia*

Dari data table diatas bahwa penahanan yang dilakukan pihak kepolisian masih sesuai dengan prosedur penahanan, data tersebut diambil dari pihak kepolisian Sektor Kabilia akan tetapi, Menurut keterangan salah satu warga yang bernama insial WD mengatakan proses penahanan yang terjadi di Polsek Kabilia hanya berselang cepat bahkan hanya ditahan dalam beberapa hari saja, sehingga masyarakat setempat berfikir untuk penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku

Dalam hal ini penulis menanyakan langsung ke pihak Kepolisian Sektor Kabilia terkait penyampaian masyarakat setempat dengan kejadian tersebut, tapi pihak Kepolisian tidak mau terbuka dengan kasus perjudian dan proses penahanan yang ada di Sektor Kabilia tersebut. Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia mereka melakukan proses penangkapan sampai penahanan sudah dengan prosedur yang ada, akan tetapi semua tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini dibuktikan dengan penanganan Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan Kabilia langsung di tangani oleh pihak POLDA Gorontalo. Padahal di Kecamatan Kabilia sendiri ada Sektornya tetapi malah di tangani oleh Pihak POLDA Gorontalo hal ini menjelaskan bahwa Kepolisian yang ada di Sektor Kabilia tidak mampu menangani persoalan Tindak Pidana Perjudian yang ada di wilayahnya sendiri.

Kemudian berselang beberapa waktu penulis menanyakan langsung ke pihak POLDA yang menangani langsung perkara tentang perjudian di tahun 2020, menurut bapak Kombes Pol Novi Irawan SIK sebagai Direktur Reskrim POLDA Gorontalo beliau mengatakan bahwa dari perkara perjudian yang terjadi di tahun 2020 ada beberapa tersangka itu yang melakukan adalah oknum polisi sendiri dalam hal ini penulis menanyakan langsung beberapa polisi yang terkait dalam tindak pidana perjudian tersebut tapi pihak kepolisian enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait oknum polisi yang ditangkap oleh pihak POLDA Gorontalo.

4.2.3. Penyelidikan

Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek KabiliaFungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanyabertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnyatelah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a.Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d.Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saks

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Tabel 3:
Data kasus Penyelidikan perjudian di Polsek Kabilia dari tahun 2016 sampai 2020

NO	TAHUN	JUMLAH	TAHAPAN
1	2016	Tersangka 3 Orang	Tahap 1 Pemeriksaan
		Tersangka 2 Orang	Tahap 1 Pemeriksaan
2	2017	Tersangka 4 Orang	Tahap 1 Pemeriksaan
3	2018	-	-
4	2019	-	-
5	2020	Tersangka 8 Orang	Tahap 1 Pemeriksaan
		Tersangka 3 Orang	Tahap 1 Pemeriksaan

Sumber:Polsek Kabilia

Pada table diatas dijelaskan bahwa dalam tahap pertama yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak kepolisian data untuk kasus penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada,

sehingga dalam proses penyelidikan pihak kepolisian menerapkan apa yang ada dalam aturan Undang-undang.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Dalam hal ini proses penyelidikan dalam perkara Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh saudara Nirwan Lalu dengan nomor perkara 203/Pid.B/2017/PN.GTO.

4.2.4. Penyidikan

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²²

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

²²Wawancara dengan bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilo

g. Siapa pembuatnya

Kegiatan Penyidikan²³ :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang adahubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukumtersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan
- c. keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi danatau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadisehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang buktididalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam beritaacara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalahpenyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatanakhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

²³Wawancara dengan bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilo

Bahwa dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Nirwan Lalu yaitu menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP. Permainan yang dilakukan saudara Nirwan Lalu yaitu judi jenis qiu-qiu yang bersifat untung-untungan. Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yakni menemukan lokasi kejadian tersebut berada dalam rumah salah satu teman terdakwa.

Tabel 4:

Data kasus Penyidikanperjudian di Polsek Kabilia dari tahun 2016 sampai 2020

NO	TAHUN	JUMLAH	TAHAPAN
1	2016	Tersangka 3 Orang	Tahap 2
		Tersangka 2 Orang	Tahap 2
2	2017	Tersangka 4 Orang	Tahap 2
3	2018	-	-
4	2019	-	-
5	2020	Tersangka 8 Orang	Tahap 2
		Tersangka 3 Orang	Tahap 2

Sumber:Polsek Kabilia

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Pada tahap penyidikan pihak kepolisian sesuaikan dengan aturan yang ada jadi dalam proses ini masih sesuai dengan prosedur yang ada.

4.3. Factor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana

Perjudian Di Kecamatan Kabilia

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup njang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan dibawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki pedoman, diantaranya peraturan yang tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kualitas dan kuantitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihannya yaitu penyesuaian atau penyimpangan. sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut dengan kejahatan.

Dalam mengungkapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalitas, guna mengungkapkan berbagai masalah yang timbul, misalnya mengenai pristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempat dilakukan oleh si pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motifasi dan latar belakangnya, akibatnya (sarana/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara perbuatan itu dilakukan (modus operandi), serta

kerugian materil yang mungkinterjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan termasuk manusia.

Dengan demikian sebenarnya, meskipun hukum pidana danhukum acara pidana memang peranan penting dalam menyelesaikanpenanganan masaiah kasus kriminal, tetapi tidak berarti denganmempergunakan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasuskriminal selalu dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenarnya tidaksemata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harusditangani dari aspek tehnis dan manusianya, oleh sebab itu salah satuaspek kriminalitas adalah sebagai masaiah manusia dan aspek yang lainadalah dari segi tehnis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu didalam tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal,supaya menjadi lebih jelas.

Pihak kepolisian dalam hal ini tidak hanya memberantas ataumenangkap pelaku perjudian.tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan araknya perjudian atau dengan kata Iainmengapa masyarakat mempunyai kebiasaan bermainjudiMenurut Briptu. Deddy Permana. Selaku Polsek Kabilia,"yang menyebabkan maraknya perjudian adalah karena perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, mudahdilaksanakan, kapan saja dan kurangnya kesadaran masyarakat

tentangakibat dari perjudian tersebut.Kemudian faktor yang menyebabkan seorang melakukanperjudian, yaitu ;

- a. Faktor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang PenertibanPeijudian terutama Pasal 2 yang mana ancaman hukumannya cukupberat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda palingbanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun adacelah disini yang mana seseorang yang melakukan perjudian bukansebagai mata pencahriant maka dapat memungkinkan perjudiantidak dikenakan hukum pidana serta tidak diaturnya batas minimalhukuman sehingga dalam prakteknya seringkali dalam putusanHakim sangat ringan.
- b. Faktor Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi bekingbagi tempat-tempat perjudian Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi. Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial Dengan demikian berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak Iain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahanatan.

Dalam hal ini peranan kepolisian telah diatur dalamUU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, 13, dan 14, serta dalam KUHAP padaPasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada prosesperadilan dan memiliki

wewenang melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangka. Dalam Pasal 6 KUHAP penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ataupun jabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mengatakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Adapun yang dimaksud 'tindakan Iain' menurut KUHAP Pasal ayat 1 huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. Mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik

Pasal 5(1) KUHAP Tugas dan wewenang penyidik tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

menghormati hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maka penyidik dapat dikenakan hukuman dan saksi.

4.3.1. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini menentukan efektif atau tidaknya kinerja Hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud adalah keterampilan, professional dan mental yang baik. Menurut Soejono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh dalam efektivitas Hukum tertulis di tinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan yang seperti apa yang sebaiknya diberikan petugas kemasyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas pada kewenangannya.

Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi beking bagi tempat-tempat perjudian Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi. Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan

pada pihak Iain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejadian.

Beberapa masyarakat sering melihat dalam kasus perjudian tersebut ada beberapa oknum polisi yang ikut serta dalam kegiatan perjudian yang terjadi di Kecamatan Kabilia. Dalam hal ini penulis menanyakan langsung ke pihak Kepolisian Sektor Kabilia terkait penyampaian masyarakat setempat dengan kejadian tersebut, tapi pihak Kepolisian tidak mau terbuka dengan kasus perjudian yang ada di Sektor Kabilia tersebut. Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia mereka melakukan proses penangkapan sampai penahanan sudah dengan prosedur yang ada, akan tetapi semua tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini dibuktikan dengan penanganan Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan Kabilia langsung di tangani oleh pihak POLDA Gorontalo. Padahal di Kecamatan Kabilia sendiri ada Sektornya tetapi malah di tangani oleh Pihak POLDA Gorontalo hal ini menjelaskan bahwa Kepolisian yang ada di Sektor Kabilia tidak mampu menangani persoalan Tindak Pidana Perjudian yang ada di wilayahnya sendiri.

4.3.2. Faktor Sarana/Fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas Faktor-faktor tertentu dari prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau dilokasi kerjanya. Adapun hal tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Tabel 5 :

Data Sarana dan Fasilitas Polsek Kabilia

NO	SARANA DAN FASILITAS	JUMLAH
1	Senjata	3 Buah
2	Mobil Patroli	1 Buah
3	Motor	3 Buah

Sumber: Polsek Kabilia

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sudah jelas untuk sarana dan personil yang ada di Polsek Kabilia sangatlah kurang untuk satu wilayah Kecamatan, menurut keterangan Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabilia bahwa memang untuk sarana dan fasilitas yang di Polsek Kabilia sangatlah minim bahkan apabila ada operasi kita harus meminjam kendaraan dari Polres Bone Bolango.

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polsek Kabilia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Secara Geografis daerah Kecamatan Kabilia tidak hanya mencakup suatu daerah saja tetapi juga mencakup beberapa Kelurahan/Desa dimana Kelurahan tersebut ada yang berada di Kota dan juga ada yang berada di perkampungan, diantara Kelurahan/Desa tersebut daerahnya terpencil seperti Kelurahan Tumbihe, Kelurahan ini memiliki potensi terjadinya tindak pidana perjudian terkhusus Judi Kartu dan Judi Togel. Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas maka begitu ada laporan perjudian dari masyarakat, maka Polisi tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian, bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan, yang dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya yang banyak.

Terbatansya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggrebekan.Faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis Kecamatan Kabilia. Kurangnya personil ini merupakan kendala yang cukup berat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khusunya tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi daerah yang cukup luas itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjudian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Polsek Kabilia belum efektif, karena pihak kepolisian Sektor Kabilia belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia yaitu dengan Melakukan Pembinaan, Melakukan penyuluhan di balai desa, dan Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian.
2. Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Kabilia, yaitu Faktor Penegak Hukum yang kurang dalam hal memberikan sosialisasi, patroli dan kerja sama dengan masyarakat setempat dalam hal pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia. Factor Sarana/Fasilitas juga sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dari pihak kepolisian karena dengan minimnya sarana/fasilitas yang dimiliki Sektor Kabilia akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian.

5.2. Saran

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum negara dan hukum agama;
2. Kepada penegak hukum untuk lebih sering mengadakan patroli dan mengadakan penyuluhan tentang akibat dari perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers; jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum MaterilDalamHukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung.
- Ledeng Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*

- Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rafika Nur dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Sampuan Institute, Parepare.
- R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya.
- Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 303 KUHPidana tentang Perjudian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Internet:

<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online> gambling-serta-sejarahnya/ diakses 24 Oktober 2020 Pukul 14.30 Wita



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975; Fax : 0435) 82997;
E-mail : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3074/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolek Kabila

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sintia SapUtri Radjab

NIM : H1117164

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK KABILA KAB. BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN DI
KECAMATAN KABILA (STUDI KASUS POLSEK KABILA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Gorontalo, 26 Januari 2021

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
SEKTOR KABILA



SURAT KETERANGAN

Nomor SKET /01 / IV / 2021 / SEK-KBL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. FERIYANTO RAHIM, SH. CPLC
Pangkat / Nrp : AJUN INSPEKTUR POLISI DUA / 85100333
Jabatan : PS. KANIT RESKRIM POLSEK KABILA
Kesatuan : POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : SINTIA SAPUTRI RADJAB
Nim : H1117164
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Unit Reskrim Polsek Kabila Polres Bone Bolango sehubungan dengan tugas Penelitian dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Perjudian di Kecamatan Kabilia**" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap Baik dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah dijawab oleh Unit Reskrim Polsek Kabila Polres Bone Bolango.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kabila, 01 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KABILA
PS. KANIT RESKRIM
H. FERIYANTO RAHIM, SH. CPLC
AJUN INSPEKTUR POLISI DUA NRP 85100333

ABSTRACT

SINTIA SAPUTRI RADJAB. H1117164. THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST GAMBLING IN KABILA SUBDISTRICT (A CASE STUDY AT KABILA SECTOR POLICE OFFICE)

This study aims to find: (1) the application of sanctions imposed by the police on gambling crimes in Kabilia Subdistrict, and (2) the obstacles experienced in the police's efforts to tackle gambling crimes in Kabilia Subdistrict. The method used in this research is normative-empirical research, which in this case combines the elements of normative law and the additional data with empirical dimensions. Based on the discussion, the results of this study indicate that: (1) as the party responsible for public order, especially in preventing the rampant gambling, the police, especially the Kabilia Sector Police, has provided guidance and counseling, and (2) the obstacles in eradicating gambling at Kabilia Sector Police are the law enforcement factors which do not provide socialization, patrols, and cooperation with the local communities. In addition, the facility factor also greatly influences the performance of the police (the lack of facility owned by the Kabilia Sector Police can affect the performance of the police).

Keywords: criminal act, gambling



ABSTRAK

SINTIA SAPUTRI RADJAB. H1117164. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA (STUDI KASUS POLSEK KABILA)

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabilia, dan (2) kendala yang dialami dalam upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabilia. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian, kepolisian khususnya Polsek Kabilia melakukan pembinaan dan penyuluhan, dan (2) Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Kabilia yaitu faktor penegak hukum yang kurang memberikan sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat setempat. Di samping itu, faktor sarana atau fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pihak kepolisian (minimnya sarana atau fasilitas yang dimiliki Polsek Kabilia dapat memengaruhi kinerja kepolisian).

Kata kunci: tindak pidana, perjudian





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0454/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SINTIA SAPUTRI RADJAB
NIM : H1117164
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan hukum Pidana Terhadap Perjudian Di Kecamatan Kabilia (Study Kasus Polsek Kabilia)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi-H1117164-Sintia Saputri Radjab-Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian di Kecamatan Kabilia-Kelas Reguler-2017-dikonversi.docx

Apr 6, 2021

10675 words / 68595 characters

H1117164

Skripsi-H1117164-Sintia Saputri Radjab-Penegakan Hukum Pida...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	core.ac.uk INTERNET	6%
2	anzdoc.com INTERNET	2%
3	eprints.uny.ac.id INTERNET	1%
4	es.scribd.com INTERNET	1%
5	id.scribd.com INTERNET	1%
6	sinta.unud.ac.id INTERNET	1%
7	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
9	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	<1%
10	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
11	abstrak.ta.uns.ac.id INTERNET	<1%
12	digilib.unhas.ac.id INTERNET	<1%
13	repositoryfh.unla.ac.id INTERNET	<1%
14	bocahbancar.files.wordpress.com INTERNET	<1%
15	legalitas.unbari.ac.id INTERNET	<1%
16	eprints.unpam.ac.id INTERNET	<1%

17	www.scribd.com INTERNET	<1%
18	www.dictio.id INTERNET	<1%
19	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
20	123dok.com INTERNET	<1%
21	id.123dok.com INTERNET	<1%
22	karyatulisilmiah.com INTERNET	<1%
23	pt.slideshare.net INTERNET	<1%
24	jkh.unram.ac.id INTERNET	<1%
25	e-jurnal.uajy.ac.id INTERNET	<1%
26	mahesainstitute.web.id INTERNET	<1%
27	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
28	zulfa-nh.blogspot.com INTERNET	<1%
29	ejurnal.untag-smd.ac.id INTERNET	<1%
30	ijrs.or.id INTERNET	<1%
31	bfnews.us INTERNET	<1%
32	docplayer.info INTERNET	<1%
33	jurnal.unissula.ac.id INTERNET	<1%
34	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
35	syafrifaisal-syafri.blogspot.com INTERNET	<1%
36	repository.unsoed.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sintia Saputri Radjab
NIM : H.11.17.164
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Juni 1999



Nama Orang Tua

- Ayah : Syamsul Abd. Radjab
- Ibu : Salmin Anwar
Adik : - Silvia Saputri Radjab
- Lala Sastri Radjab
- Siti Najmi Radjab

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 - 2011	SDN 4 Kabilia	Bone Bolango	Berijazah
2.	2011 - 2014	SMP Negeri 1 Kabilia	Bone Bolango	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMA Negeri 1 Kabilia	Bone Bolango	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah